



**P U T U S A N**  
**NO : 10/ PID/2010/PTK**

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

—  
Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan  
mengadili perkara – perkara pidana dalam  
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa :- -----

I. Nama lengkap : NAJU

SEO;- -----

Tempat lahir :

Noemuke;- -----

-----

Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 24

Januari

1986;- -----

Jenis kelamin : Laki-

laki;- -----

-----

Kebangsaan :

Indonesia;- -----

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Noemuke, Desa Noemuke,  
Kecamatan Amanuban Selatan,  
Kabupaten Timor Tengah  
Selatan;- -----  
-----

Agama : Kristen  
Protestan;- -----  
-----

Pekerjaan :  
Petani;- -----  
-----

Pendidikan : SD  
(berijazah);- -----  
-----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2010  
sampai dengan tanggal 08 September  
2010;- -----  
-----

2. Perpanjangan . . .

2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 s/d tanggal 18 Oktober

2010;- -----

-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2010

s/d tanggal 2 Nopember

2010;- -----

-----

4. Hakim Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal

27 Oktober 2010 s/d tanggal 25 Nopember

2010;- -----

-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri SoE

sejak tanggal 26 Nopember 2010 s/d tanggal 24

Januari 2011;- -----

6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

sesuai pasal 27 ayat (1) KUHAP, jo pasal 21

ayat (4) KUHAP. (UU. No. 8 tahun 1981);- ---

sejak tanggal 11 Januari 2011 s/d tanggal 09

Pebruari 2011;- -----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

sesuai pasal 27 ayat (2) KUHAP, jo pasal 21

ayat (4) KUHAP. (UU. No. 8 tahun 1981);- ---

sejak tanggal 10 Pebruari 2011 s/d tanggal 10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011;- -----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

-----  
----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri SoE tanggal 06 Januari 2011 Nomor : 229/Pid.B/2010/PN.SOE dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;  
-----  
-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2010, NO. REG. PERK. PDM-208/SOE/04/2010 pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

**DAKWAAN. . .**

## **DAKWAAN :**

### **PRIMER :**

----- Bahwa Ia terdakwa NAJU SEO pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 sekira pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri SoE, telah mengambil sesuatu barang berupa uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Melky Tamonob, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa NAJU SEO melihat saksi korban Melky Tamonob pulang dari pasar Inpres Soe mengendarai sepeda motor dengan membawa Tas yang dikalung pada leher, yang oleh terdakwa dicurigai ada uangnya sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam tas saksi korban Melky Tamonob.
  - Pada saat saksi korban melajukan kendaraan secara perlahan, Terdakwa Menghadang sepeda motor saksi korban dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban Melky Tamonob dengan cara menodongkan sebuah pisau keatas saksi korban lalu merobek tas saksi korban dengan pisau dengan maksud mempermudah terdakwa mengambil uang



tunai dalam tas, dimana terdakwa kemudian berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp. 5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ataupun sekitar itu untuk dimiliki, terdakwa tertangkap tangan oleh banyak orang diantaranya saksi FRIDOL LORENSIUS.

**Perbuatan . . .**

--- Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP,-  
SUBSIDAIR :

----- Bahwa Ia terdakwa NAJU SEO pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 sekira pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri SoE, **telah mengambil sesuatu barang berupa uang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi korban MELKY TAMONOB, atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

-----  
-----  
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa NAJU SEO  
melihat saksi korban Melky Tamonob



pulang dari pasar Inpres Soe  
mengendarai sepeda motor dengan membawa Tas yang  
dikalung pada leher, yang oleh terdakwa  
dicurigai ada uangnya sehingga timbul niat  
terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam  
tas saksi korban Melky Tamonob.

- Pada saat saksi korban melajukan kendaraan  
secara perlahan, Terdakwa

Menghadang sepeda motor saksi korban dan  
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan  
terhadap saksi korban Melky Tamonob dengan cara  
menodongkan sebuah pisau keatas saksi korban  
lalu merobek tas saksi korban dengan pisau  
dengan maksud mempermudah terdakwa mengambil uang  
tunai dalam tas, dimana terdakwa kemudian  
berhasil mengambil uang tunai sejumlah Rp.  
5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu  
rupiah) ataupun sekitar itu untuk dimiliki,  
terdakwa tertangkap tangan oleh banyak orang  
diantaranya saksi FRIDOL LORENSIUS.

#### **Perbuatan . . .**

--- Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan  
diancam pidana dalam pasal 362  
KUHP,-----

-----  
----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan  
Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Deaember  
2010 No. Reg Perk : PDM-208/soe/10/2010 terdakwa  
telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan bahwa terdakwa NAJU SEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa NAJU SEO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna abu- abu ;

- 1 (satu) buah tas warna merah muda bertuliskan Puyer Obat Sakit

Kepala No.

19;-

Dikembalikan kepada saksi korban MELKY TAMONOB ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri SoE telah menjatuhkan putusan yang amarnya





berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa NAJU SEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

**Memerintahkan . . .**

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara di SoE;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna abu- abu ;

- 1 (satu) buah tas warna merah muda bertuliskan Puyer Obat Sakit

Kepala No.

19;-

Dikembalikan kepada saksi korban MELKY TAMONOB ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar  
Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

-----

----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri SoE, tanggal 11 Januari 2011 seperti tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 229/ PID.B / 2010 / PN. SOE, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2011 , Nomor : 229/PID.B/2010/PN.SOE ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ; -

----- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing- masing sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2011;- -----

----- Menimbang bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



-----  
-----  
**Menimbang . . . .**

----- Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara serta mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor : 229/Pid.B/2010/PN.SOE tanggal 6 Januari 2011, dan surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut telah cukup mempertimbangkan semuanya dan putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri SoE tanggal 6 Januari 2011,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 229/Pid.B/2010/PN.SOE yang dimohonkan  
banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  
ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  
dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar  
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;  
-----  
-----

----- Mengingat Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana, serta pasal-pasal  
perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;- -----

**MENGADILI . . .**

**MENGA**

**DILI**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;  
-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri SoE

Nomor : 229/PID.B/2010/PN. SOE. Tanggal 06



Januari 2011 yang dimintakan banding tersebut

;

-----

-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

-----

5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----

-----

----- Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 17 Maret 2011, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis dengan anggota masing-masing : H. SUTARDJO, SH.MH dan EMMY HERAWATI, SH. yang ditunjuk untuk memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berdasarkan penetapan  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21  
Pebruari 2011 Nomor :10/PEN.PID/2010/PTK,  
putusan mana pada hari dan tanggal itu juga  
diucapkan dalam sidang yang

terbuka . . .

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
tersebut dengan dihadiri oleh para  
HakimAnggota tersebut, serta dibantu oleh  
JOHANIS RIWU ROHI, SH Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. H. SUTARDJO, SH.MH.**

**LEONARDUS BUTAR BUTAR,**

**SH.MH.**

**2. EMMY HERAWATI, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGGANTI**

**JOHANIS RIWU ROHL, SH**

**UNTUK TURUNAN RESMI :**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**DANTJE SELSILY, SH**  
**NIP : 040019307.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)